

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DI KOTA SAMARINDA

Dinda Rahmatika¹, Rini Apriyani², Agustina Wati³

^{1,2,3}Universitas Mulawarman

drahmatika4@gmail.com¹, riniapriyani@fh.unmul.ac.id², agustinawati@fh.unmul.ac.id³

ABSTRACT; *This study discusses the legal protection of children who are economically exploited in Samarinda City. This study aims to determine the suitability between the form of implementation of legal protection for children who are victims of economic exploitation, from the government and agencies involved, related to the implementation of child protection regulations and the handling of criminal acts of economic exploitation committed against children in Samarinda City. The research method used is the Socio-Legal Research approach, using primary data as a data collection technique obtained directly by the author from field research through observation, interviews and documentation, and secondary data obtained from the results of library studies. The results of this study indicate that legal protection for children who are victims of economic exploitation is regulated in Article 76I of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2003 concerning Child Protection, in the article explains that "Everyone is prohibited from placing, allowing, carrying out, ordering to carry out, or participating in economic and/or sexual exploitation of children". The causal factors behind cases of economic exploitation of children in Samarinda City include economic factors, environmental factors, social factors, educational factors, and legal and policy factors. Given these factors, the government and relevant institutions are responsible for ensuring the rights and protection of children who are victims of economic exploitation in Samarinda City.*

Keywords: *Legal Protection, Economic Exploitation, Children.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi di Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara bentuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi, dari pemerintah dan instansi yang berperan, terkait berlakunya pelaksanaan peraturan perlindungan anak dan penanganan tindak pidana eksploitasi ekonomi yang dilakukan terhadap anak di Kota Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *Socio-Legal Research*, menggunakan data primer sebagai teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi, dan data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi diatur pada Pasal 76I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa “Setiap Orang Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Adapun faktor penyebab dari adanya kasus tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak di Kota Samarinda, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor pendidikan, dan faktor hukum dan kebijakan. Dari adanya faktor tersebut pemerintah maupun lembaga terkait bertanggungjawab dan berupaya menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Kota Samarinda.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Eksploitasi Ekonomi, Anak.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo pada hakikatnya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹ Berkaitan dengan anak, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Menurut teori perlindungan anak pada perspektif HAM, Dalam konteks perkembangan manusia secara keseluruhan, keluarga, sekolah, dan masyarakat berperan sebagai pusat aktivitas pendidikan yang mendidik dan memperkembangkan anak sebagai individu, sosial, moral, dan religius. Mengingat anak adalah individu yang sedang dalam proses perkembangan dan memerlukan dukungan dari orang dewasa lainnya, maka anak harus dapat tumbuh dengan bebas tetapi tetap terarah. Pendidikan harus dapat memberikan motivasi dan mendorong anak.

Eksploitasi ekonomi adalah tindakan semena-mena yang dilakukan oleh orang atau oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya di sektor ekonomi. Menurut Suharto, Eksploitasi adalah suatu sikap atau perlakuan diskriminatif yang dilakukan atas sewenang-wenang.² Menurut Abraham Maslow, Ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba untuk mempelajari

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung: 2000) hlm 74

² https://www.pelajaran.co.id/pengertian-eksploitasi-macam-jenis-dan-contoh-eksploitasi-menurut-para-ahli-lengkap/#Pengertian_Eksploitasi_Menurut_Para_Ahli, diakses terakhir Tanggal 22 Januari 2025

penyelesaian masalah keperluan dalam kehidupan manusia, dengan cara memberikan pendidikan dari segala sumber ekonomi yang ada dengan berdasarkan pada prinsip dan teori tertentu.³ Dari kedua konsep tersebut yang berarti, Eksploitasi ekonomi adalah Tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan secara sewenang-wenang bagi seorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya pada sektor ekonomi.

Eksploitasi ekonomi yang dilakukan terhadap anak merupakan suatu fenomena yang banyak terjadi pada masyarakat menengah bawah dikarenakan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memanfaatkan tenaga anak sebagai tambahan untuk mencari penghasilan. Anak merupakan anugrah dari Tuhan yang diciptakan untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berhak mendapatkan masa depan bagi dirinya dan bangsanya. Anak mempunyai hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak atas kebutuhan hidup, serta hak untuk tumbuh dan berkembang.⁴ Tanggungjawab sebagai orang tua menjadi peran utama bagi berlangsungnya kehidupan anak. Pernyataan ini sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan hak anak baik secara rohani, jasmani dan sosial”.⁵

Di Kota Samarinda terdapat anak yang menjadi korban dari eksploitasi ekonomi akibat dari orang tua yang tidak bertanggungjawab, anak tersebut bernama Wiwi yang masih berusia 11 tahun dan Reza yang berusia 12 tahun. Data tersebut merupakan hasil dari penertiban Satpol PP Kota Samarinda. Aktivitas yang ia lakukan adalah mengelap kaca mobil yang berhenti ketika lampu merah di Pasar Ijabah (Wiwi), dan (Reza) meminta-minta dengan media alat di sekitaran Jalan Martadinata. Dari hasil wawancara, anak tersebut dipekerjakan atas suruhan dari Orang tuanya. Adanya kegiatan eksploitasi menjadi perhatian khusus untuk anak yang memerlukan Perlindungan dari perlakuan eksploitasi secara ekonomi karena menurut Pasal 76I pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

³ <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/64f713a1dff6a/pengertian-ekonomi-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenisnya>, diakses terakhir Tanggal 22 Januari 2025

⁴ Usman, Hardius dan Nachrowi, *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi)*, Gramedia, Jakarta, 2004, hal.173.

⁵ Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Perlindungan Anak “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.⁶

Peraturan Daerah Kota Samarinda memberi perlindungan secara khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang ada pada Pasal 13 Ayat 3 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.⁷ Dan sesuai dengan isi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2021 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Khusus Bagi Anak yang terdapat pada Pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi “Anak yang dieksploitasi secara ekonomi adalah anak yang menjadi korban tindak pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain atau tindakan lain yang sejenis untuk mendapatkan keuntungan materiil”.⁸ Pada Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah ini telah jelas memberi perlindungan terkhusus pada anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik dua rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Samarinda?
2. Bagaimana peran instansi terhadap perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi di Kota Samarinda?.

METODE PENELITIAN

Analisa penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian sosio-legal diperlukan untuk mengatasi masalah ketidakadilan sosial. Metode ini memungkinkan untuk menguji efektifitas dan kegunaan peran dan kewenangan hukum, serta melakukan upaya konstruksi menuju reformasi hukum. Penelitian dengan menggunakan metode ini

⁶ Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 3 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/289603/perda-kota-samarinda-no-3-tahun-2023>

⁸ Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

tidak hanya bergantung pada upaya berbasis norma (*legal justice*), tetapi juga membangun hubungan dengan konteks sosial yang memengaruhi persepsi keadilan (*social justice*).⁹ Pendekatan sosiologi yang konsentrasinya hukum dan tindakan sosial dimana validitas hukumnya adalah konsekuensi-konsekuensi hukum bagi masyarakat.¹⁰ Dengan proses berbagai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti mengkonfirmasi data dengan menemukan kesamaan serta perbedaan temuan yang berasal dari hasil wawancara, observasi serta data yang berasal dari sumber data lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksplotasi ekonomi yang dilakukan terhadap anak sering terjadi di masyarakat menengah bawah karena kurangnya pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari. Orang tua memanfaatkan tenaga anak untuk menambah penghasilan. Faktor utama masalah ini adalah ketidaksiapan orang tua dalam hal ekonomi. Contohnya, orang tua yang belum memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan minim yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan seperti yang diungkapkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Jelas terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan tersebut, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Di kota Samarinda terdapat 881.225 penduduk, dari semua jumlah penduduk di Kota Samarinda, jumlah anak di Tahun 2025 mencapai 265.753 jiwa.¹¹ Dari banyaknya jumlah anak sebagian besar adalah anak yang masih bayi/balita dan anak yang menempuh pendidikan dari usia Paud hingga Sekolah Menengah Atas. Di sekian banyak anak yang

⁹ Herlambang P. Wiratraman, Penelitian sosio-legal dan konsekuensi metodologisnya. (<https://herlambangperdana.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>) diakses pada tanggal 9 Mei 2025

¹⁰ M. Abas, Mia Amalia, Ridwan Malik, Abdul Aziz, Safrin Salam, Sosiologi Hukum, Cetakan Pertama, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 131

¹¹ Hasil data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Samarinda

bisa di katakan beruntung untuk menempuh pendidikan dan berkecukupan, ada juga anak yang mengalami kekurangan dari segi ekonomi dan pendidikan, sehingga mengharuskan mereka untuk bekerja membantu perekonomian keluarga dan sampai ada yang putus sekolah.

Menurut salah satu narasumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kepala Bidang Pemenuhan Hak Asasi Anak, beliau mengatakan bahwa adanya tindakan anak yang bekerja dibawah umur ini, mereka ada yang atas keinginan sendiri dan ada juga dikarenakan suruhan dari orang tua mereka, dengan alasan untuk membantu perekonomian keluarga yang dimana dari adanya salah satu kasus yang berada di samarinda seberang, korban yang tertangkap dan diberdayakan rata-rata putus sekolah dikarenakan bekerja.¹² Dari adanya kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak memiliki dampak yang sangat luas dan serius. Ini adalah beberapa dampak yang bisa terjadi akibat dari adanya kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak:

a. Dampak fisik

Anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi seringkali dipaksa bekerja dalam kondisi yang berbahaya dan tidak sehat. Mereka dapat mengalami cedera fisik, kelelahan, dan masalah kesehatan jangka panjang.

b. Dampak psikologis

Anak-anak yang terkena eksploitasi ekonomi dapat mengalami trauma psikologis. Mereka dapat mengalami gangguan emosial yang sampai menyebabkan kecemasan, depresi, dan stres. Mereka juga dapat kehilangan kepercayaan diri.

c. Dampak pada Pendidikan

Anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi seringkali tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Karena mereka harus bekerja untuk membantu menghidupi keluarga, bahkan mereka sampai harus putus sekolah karena prioritas utama keluarganya bukan lagi untuk pendidikan, melainkan untuk terpenuhinya sandang dan pangan untuk bisa bertahan hidup.

d. Dampak sosial

¹² Wawancara dengan Pak Muhammad Firman, selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Asasi Anak DP2PA Kota Samarinda

Anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi sering terisolasi dan merasa minder dari teman sebaya dan lingkungan sosial mereka. Mereka mungkin merasa terasing dan tidak memiliki dukungan sosial yang memadai untuk dapat berbaur.

e. Dampak hukum

Eksplorasi ekonomi terhadap anak merupakan kejahatan yang bisa dianggap serius. Bagi pelaku yang melakukan tindakan eksploitasi dapat dikenakan sanksi pidana seperti penjara dan denda.

Adapun faktor pendorong yang menjadi penyebab dari adanya kasus tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak di Kota Samarinda, yaitu adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah penyebab utama dari adanya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua menjadi salah satu faktor penyebab dari ketidaktahuan mereka mengenai pentingnya fungsi dan peran sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak mereka serta pemahaman dalam pemenuhan hak-hak anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidik Satuan Pamong Praja Kota Samarinda, beberapa faktor yang menyebabkan dari adanya anak di eksploitasi secara ekonomi adalah anak-anak yang hidup pada keluarga yang tidak berkecukupan dan mengharuskan anak tersebut mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari. Dari pengakuan orang tua anak yang ditertibkan, ketika ditanya oleh petugas kenapa anaknya disuruh untuk meminta-minta di jalan raya, mereka mengaku sedang libur kerja atau cuti, dan beberapa mengaku bahwa itu kemauan dari anaknya sendiri. Ada juga orang dewasa yang memang sudah berprofesi sebagai pengemis menyuruh anak orang lain untuk membantu mencari uang dengan iming-iming bagi hasil untuk upah mereka.¹³

b. Faktor Lingkungan

¹³ Wawancara dengan Pak Maradona Abdullah, selaku Kepala Penyelidikan dan Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda

Selain faktor ekonomi, faktor lain yang menjadi penyebab anak dieksploitasi secara ekonomi adalah faktor lingkungan. Pertumbuhan anak juga tergantung bagaimana lingkungan mendukungnya untuk tumbuh dan berkembang, yang dimana tempat tinggal dan kawasannya menjadi pengaruhnya. Masyarakat yang tinggal dikawasan dengan taraf hidup yang masih kekurangan memanfaatkan daerah tersebut untuk menghasilkan uang dengan mengemis sebagai salah satu alasan keterbatasan yang dimiliki dan tidak adanya modal usaha, faktor lain dari banyaknya pengemis di daerah padat penduduk adalah banyaknya perantau yang bermigrasi.

c. Faktor Sosial

Lingkungan sosial tempat tinggal anak juga penting. Anak-anak yang tinggal di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses pendidikan yang rendah lebih rentan terhadap eksploitasi. Eksploitasi terhadap anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang berkontribusi pada peningkatan risiko anak-anak menjadi korban eksploitasi. Faktor sosial ini berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan di sekitar anak-anak. Berikut adalah beberapa faktor sosial yang berperan dalam eksploitasi terhadap anak:

1) Perdagangan anak sebagai bentuk eksploitasi ekonomi

Perdagangan anak dapat dianggap sebagai salah satu faktor sosial yang terkait dengan eksploitasi ekonomi anak. Meskipun perdagangan anak mencakup berbagai bentuk eksploitasi (seperti eksploitasi seksual, pekerjaan paksa, atau perbudakan), faktor sosial seperti perdagangan anak seringkali berperan langsung dalam memperburuk eksploitasi ekonomi terhadap anak. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perbudakan modern yang secara umum berhubungan dengan kemanusiaan (*humanistik*).¹⁴ Kegiatan eksploitasi dengan melacurkan orang lain untuk memperoleh uang dan keuntungan lain dari kegiatan prostitusi atau secara seksual.¹⁵

¹⁴ Hj. Henny Nuraeny, Tindak pidana perdagangan orang: kebijakan hukum pidana dan pencegahan, Cet-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 83

¹⁵ Farhana, Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia, Ed.1-Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.

Di kota Samarinda terdapat 1 (satu) anak perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Tahun 2023 dan 1 (satu) anak perempuan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Tahun 2024. Tidak ada data spesifik dari anak tersebut dikarenakan Unit PPA Polresta Samarinda menjaga kerahasiaan data anak yang menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut.¹⁶

2) Stigma dan Diskriminasi

Diskriminasi sosial terhadap kelompok anak-anak tertentu (misalnya, anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga tidak mampu, anak-anak jalanan, atau anak-anak yang terlibat dalam pergaulan bebas) sering kali membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi. Mereka mungkin tidak mendapat perlindungan yang cukup karena dianggap sebagai "anak-anak yang tidak berharga" atau dianggap sebagai "masalah sosial." Stigma ini membuat mereka lebih sulit untuk mencari bantuan atau perlindungan.

3) Norma Sosial dan Budaya

Dalam beberapa budaya atau komunitas, ada pandangan bahwa anak-anak harus bekerja sejak usia dini untuk membantu keluarga. Pandangan ini seringkali mengabaikan hak anak untuk bersekolah atau menikmati masa kanak-kanaknya, dan justru memfasilitasi eksploitasi ekonomi. Di beberapa daerah, ada pula tradisi atau kebiasaan yang menganggap mengirim anak-anak untuk bekerja atau membantu dalam pekerjaan rumah tangga adalah hal yang wajar, tanpa menyadari bahwa hal tersebut bisa merugikan perkembangan anak secara fisik maupun psikologis.

d. Faktor Pendidikan

Anak-anak yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal atau yang terpaksa putus sekolah karena berbagai alasan (misalnya, kemiskinan atau masalah keluarga) lebih rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Mereka sering kali dipaksa untuk bekerja di usia dini untuk membantu ekonomi keluarga atau untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga mereka terjebak dalam pekerjaan yang tidak aman dan berisiko. Dalam banyak kasus keluarga miskin yang tidak mampu membiayai

¹⁶ Hasil data dan wawancara dari Pak Bambang Suheri, S. E., Selaku Kanit Bidang PPA Polres Kota Samarinda

pendidikan anak lebih memilih agar anak-anak mereka bekerja, meskipun pekerjaan tersebut berisiko bagi perkembangan fisik dan psikologis mereka.

e. Faktor hukum dan kebijakan

Eksplorasi ekonomi terhadap anak merupakan masalah serius yang melibatkan berbagai faktor hukum dan kebijakan. Penegakkan hukum yang lemah menghambat perlindungan anak, meskipun ada undang-undang yang melarang eksploitasi. Pemberian hukuman tegas bagi pelaku, bisa memberikan efek jera. Namun, sistem pengadilan juga perlu diperbaiki agar hukuman diterapkan secara adil. Selain itu, kurangnya fasilitas Pendidikan dari pemerintah membuat anak-anak dari keluarga miskin tidak terdorong untuk belajar. Bantuan sosial untuk keluarga miskin dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi yang memaksa anak-anak bekerja.

Berikut adalah klasifikasi jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi menurut data dari instansi terkait, mengenai tindakan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak:

1. Data Eksploitasi Ekonomi Nasional

Menurut data pengaduan KPAI yang dimuat pada situs resminya, data perlindungan anak di tahun 2024, pada klaster pemenuhan hak anak terdapat 2 anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan pada klaster perlindungan anak terdapat 12 anak yang dieksploitasi secara ekonomi se Indonesia.¹⁷ Jumlah tersebut didominasi oleh kasus prostitusi yang melibatkan anak, perdagangan orang, jual beli bayi, dan pekerja anak.

2. Data Eksploitasi Ekonomi Di Kota Samarinda

- a. Menurut data dari Dinas Sosial yang bekerjasama dengan Satpol PP Kota Samarinda pada Tahun 2024 terdapat 41 anak yang menjadi Pengemis dari 62 Anak Jalanan yang ditertibkan oleh Satpol PP Kota Samarinda.¹⁸

¹⁷ <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perindungan-anak-2024> diakses pada tanggal 17 Februari 2025

¹⁸ Wawancara dengan Pak Maradona Abdullah, selaku Kepala Penyelidikan dan Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda

- b. Menurut data dari Satpol PP terdapat 6 Anak yang ditertibkan dalam operasi diawal tahun 2025 ini dan mereka semua adalah korban dari eksploitasi ekonomi.
- c. Dari hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres Kota Samarinda terdapat 1 kasus tindak pidana eksploitasi ekonomi di Tahun 2024 dan 1 kasus di tahun 2025 yang di tindaklanjuti. Tidak ada data spesifik dari korban dan terpidana karena dirahasiakan oleh pihak kepolisian.¹⁹
- d. Kurangnya pemenuhan hak anak menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda terdapat 80 kasus kekerasan terhadap anak dengan total 91 korban (31 laki-laki dan 60 perempuan) di Tahun 2024, dari banyaknya kasus kekerasan yang terjadi masih belum bisa di spesifikkan dengan adanya kasus eksploitasi, tetapi jumlah data tersebut sudah mencakup keseluruhan kasus yang terjadi, seperti kekerasan fisik dan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran yang menjadi faktor anak tereksplotasi secara seksual dan ekonomi.²⁰

Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Samarinda

Perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak dalam menjalani kehidupannya kemudian tercantum pada Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa hak-hak anak merupakan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia yang dijamin secara konstitusional tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi.²¹

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi di Indonesia diatur melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari bentuk-bentuk eksploitasi yang merugikan. Berikut adalah beberapa pengaturan utama dalam hal ini:

¹⁹ Wawancara dengan Pak Bambang Suheri, S. E., Selaku Kanit Bidang PPA Polres Kota Samarinda

²⁰ Wawancara dengan Pak Muhammad Firman, selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Asasi Anak DP2PA Kota Samarinda

²¹ Rahman Amin, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia, Cetakan Pertama, Sleman: Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 199

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
 - a. Undang-Undang ini mengatur hak-hak anak secara umum, termasuk hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi, seksual, atau lainnya.
 - b. Undang-Undang ini dengan tegas melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak, termasuk eksploitasi ekonomi, serta memberikan sanksi bagi pelaku yang melakukan eksploitasi terhadap anak.
 - c. Dalam hal ini, anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial.
 - d. Pasal 76I pada Undang-Undang ini, dengan tegas melarang, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - a. Pasal 74 ayat (1) dalam Undang-Undang ini siapapun dilarang mepekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Anak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau pekerjaan yang berbahaya dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi, atau pekerjaan dalam bentuk perbudakan lainnya.
 - b. Dalam konteks ini, pekerjaan terburuk yang dimaksud adalah semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
 - a. Pasal 1 Ayat 6 dalam Peraturan Pemerintah ini menegaskan bahwa anak-anak yang berada dalam situasi seperti ini memerlukan perhatian khusus dan langkah-langkah perlindungan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tanpa terpapar pada bahaya atau perlakuan yang merugikan.
 - b. Pada Perlindungan ini mencakup berbagai bentuk intervensi, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga terkait, guna memastikan anak-anak

yang rentan dapat terlindungi hak-haknya dan mendapatkan perawatan yang layak.

4. Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)
 - a. Indonesia adalah negara pihak dalam konvensi ini. Konvensi ini menegaskan bahwa anak-anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi yang dapat merusak kesehatan, pendidikan, atau perkembangan anak.
 - b. Pasal 36 dari Konvensi ini “Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikannya”
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan daerah No. 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak
 - a. Pada pasal 13 ayat 1 Pemerintah daerah, Penegak Hukum, LSM/Orsos dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung- jawab memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - b. Kemudian di pasal 13 ayat 3 huruf (d) Perlindungan Khusus diberikan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual.
6. Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

Pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang eksploitasi anak dan memberikan hukuman terhadap pelaku eksploitasi. Oleh karena itu, mengeksploitasi anak secara ekonomi, tergantung pada situasi dan konteksnya, serta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam pidana khusus, untuk melindungi hak anak. Beberapa sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku eksploitasi ekonomi anak antara lain:

 - 1) Sanksi Pidana (Hukuman Penjara)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak dapat dipidana penjara.

 - a. Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau

turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

- b. Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang melanggar pasal 76I dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau dengan paling banyak Rp 200 juta.

2) Sanksi Pidana Khusus

Jika eksploitasi ekonomi tersebut juga disertai dengan bentuk eksploitasi lainnya (misalnya perdagangan anak), pelaku dapat dikenakan pasal terkait dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Hukuman penjara yang dijatuhkan bisa lebih berat, yakni hukumannya bisa mencapai 15 tahun penjara dan denda.

- 3) Sanksi terhadap Pihak yang Menyediakan Tempat atau Sarana Eksploitasi Apabila tindak eksploitasi dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga (misalnya majikan atau pengelola tempat usaha), maka mereka juga bisa dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peran mereka dalam mendukung eksploitasi.

Kehadiran Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak merupakan bentuk penegasan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan negara dalam memberikan perlindungan kepada anak yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak anak sehingga harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik secara fisik, mental, spiritual dan sosial.²²

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang harus dilakukan seseorang terhadap perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah suatu tindakan kejahatan yang telah dilakukan dengan menerima sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang

²² *Ibid*, hlm. 205

dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.²³

Tindak Pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belandanya *strafbaar feit*.²⁴ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, definisi Wirjono Prodjodikoro ini jelas meliputi perbuatan dan pelaku.²⁵ Arti secara umum dari tindak Pidana, delik atau *strafbaar feit* adalah perbuatan yang mengandung unsur-unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Berdasarkan literatur hukum pidana tentang keterkaitan dengan tindak pidana ditemukan beberapa istilah yang memiliki makna yang sama dalam arti dari tindak pidana. Berikut adalah beberapa istilah-istilah lain dari tindak pidana, yakni sebagai berikut:²⁶

- 1) Perbuatan melawan hukum
- 2) Pelanggaran pidana
- 3) Perbuatan yang boleh dihukum
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum

Peristiwa pidana atau tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atau perbuatan yang dapat dibebankan oleh hukum pidana.²⁷ Tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur, untuk dapat mengkategorikan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana atau bukan, unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:²⁸

- 1) Harus ada suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu undang-undang, sedang perbuatan itu dilakukan dengan cara dan dalam keadaan seperti yang diuraikan dalam suatu pasal undang-undang tersebut. Misalnya eksploitasi, harus ada perbuatan yang “sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

²³ *Ibid*, hlm. 94

²⁴ Masruchin Ruba'i, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan I-Malang: Penerbit UM PRESS, 2001, hlm. 21

²⁵ *Ibid*, hlm. 22

²⁶ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 32.

²⁷ Siti Kotijah, Hartono, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi), CV. MVA, Yogyakarta, 2021, hlm. 95

²⁸ *Ibid*.

terhadap Anak” (Pasal 76I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

- 2) Harus ada kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana jika tiada ada kesalahan. Hal ini merupakan asas hukum pidana yang tidak tertulis; dan
- 3) Harus dapat dipertanggungjawabkan, sebab ada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, misalnya anak kecil dan orang gila.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar padat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi *schuld* kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya. Aspek kesalahan (*sculd*) merupakan asas fundamental dalam hukum pidana dalam menentukan dapat dipidananya suatu perbuatan (*culpabilitas*).²⁹ Tindak pidana atau yang dikenal sebagai *strafbaar feit*, adalah suatu tindakan yang mengandung dua unsur penting, yaitu "perbuatan pidana" dan "pertanggungjawaban pidana pelakunya". Oleh karena itu, dalam konteks pemidanaan dapat dinyatakan bahwa tidak mungkin seseorang dijatuhi hukuman tanpa adanya unsur-unsur yang secara jelas memenuhi kedua kriteria tersebut. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai sebagai Tindak Pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana berikut:

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³⁰

2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif ini mengacu pada ketidaksengajaan atau kesengajaan pelaku, yang menentukan apakah perbuatan yang dilakukan seseorang merupakan tindak

²⁹ Ishaq, Hukum Pidana, Ed.1, Cet.1, Rajawali Pers: Depok, 2020, hlm. 95

³⁰ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Ed. 1, Cet. 8, Rajawali Pers: Depok, 2017, hlm. 50

pidana atau tidak. Unsur ini mengacu untuk menentukan apakah seseorang layak dikenakan pertanggungjawaban pidana, karena tidak semua perbuatan yang melanggar hukum secara fisik dapat dianggap pidana jika tidak ada kesalahan atau niat jahat dari pelaku.

Berikut adalah uraian pengaturan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dijelaskan dalam undang-undang yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perlindungan Anak

Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak dari eksploitasi dan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku yang mengeksploitasi anak untuk tujuan ekonomi. Dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.”

Kemudian pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Dari uraian diatas terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang

Orang sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan, dapat melakukan berbagai tindakan termasuk tindak pidana. Oleh karena itu dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam hal ini pelaku berperan sebagai subjek hukum. Unsur setiap orang pada pasal ini menegaskan bahwa siapa pun dilarang melakukan segala bentuk kekerasan fisik dan/atau psikologis terhadap anak. Selain itu, pasal ini juga melarang tindakan yang dapat membahayakan kesejahteraan anak, seperti eksploitasi atau pelecehan.

- 2) Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual Terhadap Anak.

Pada unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak” Pasal ini menekankan bahwa, tanpa kecuali, tidak ada pihak yang boleh terlibat dalam eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak-anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan bahwa setiap orang atau pihak yang melakukan, mengizinkan, memerintahkan atau berpartisipasi dalam tindakan tersebut harus dikenakan hukuman yang sesuai.

Sanksi pidana bagi yang melanggar Pasal 76I Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah jelas terdapat pada Pasal 88 yang mengatur tentang sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang ini, Pada Pasal 88 menetapkan ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut perlindungan anak, baik terkait dengan kekerasan fisik, eksploitasi, maupun penyalahgunaan terhadap anak dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 200 (dua ratus) juta rupiah. Jika tindak pidana yang dilakukan terhadap anak mengakibatkan dampak yang sangat merugikan bagi anak (seperti trauma berat, cedera serius, atau kerugian jangka panjang lainnya), maka hukuman dapat diperberat.

2. Undang-Undang Ketenagakerjaan

Pada Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk” dan Pasal 74 ayat 2 huruf (d) “semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.”

Kemudian Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Dari uraian diatas terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur Barang Siapa

Pada unsur “Barang Siapa” dalam Pasal ini menegaskan bahwa siapapun dilarang untuk melibatkan dan/atau memberi anak pekerjaan dalam bentuk apapun. Dengan hal lain, untuk mencegah terjadinya sesuatu bahaya yang terjadi pada anak jika anak tersebut dipekerjakan.

2) Unsur Semua Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau Moral Anak.

Pada unsur “Semua Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, Pasal ini mengatur larangan bekerja bagi anak dibawah umur dalam pekerjaan berbahaya. Anak-anak belum siap menghadapi risiko dan tantangan pekerjaan, tujuannya Adalah melindungi hak anak agar tidak terjebak dalam pekerjaan yang merusak fisik, mental, atau moral mereka. Ini merupakan usaha global untuk memastikan anak dapat menikmati masa kecil tanpa terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau eksploitasi.

Terdapat sanksi pidana bagi pelaku atau oknum yang melanggar Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni terdapat pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menetapkan ancaman bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut tentang mempekerjakan dan melibatkan anak dalam pekerjaan yang membahayakan anak dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 500 (lima ratus) juta rupiah.

3. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kemiskinan merupakan salah satu yang menjadi indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Adapun sektor dimana perdagangan orang terjadi, juga memiliki kelompok pelakunya sendiri di dalamnya. Banyak dari mereka yang menjadi pelaku perdagangan orang dan sebagian mungkin bukan pelaku tetapi terlobat dalam kegiatan perdagangan orang bahkan mereka tidak menyadarinya.³¹

³¹ *Op. Cit., hlm. 124*

Dalam pengertian perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada Pasal 2 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan pidana denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dari uraian diatas terdapat unsur sebagai berikut:

1) Unsur Setiap Orang

Pada unsur “Setiap orang” pada Pasal ini, merupakan subjek orang perseorangan, suatu kelompok, aparat, dan korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi.

2) Unsur “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi..” Pasal 2 ayat (1).

Pada unsur terdapat kata “untuk tujuan” sebelum kata mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Dengan demikian, yang harus dipahami dari pasal ini yaitu, adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak dibutuhkan lagi harus mensyaratkan adanya akibat dieksploitasi atau tereksploitasi yang timbul.³²

Terdapat sanksi pidana bagi pelaku atau oknum yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

³² *Op. cit.*, hlm. 116

Perdagangan Orang yang melakukan perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi, yakni dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan pidana denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dari adanya beberapa kasus eksploitasi secara ekonomi yang dilakukan terhadap anak di Kota Samarinda ini rata-rata belum ada pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak tersebut dan tidak diproses sampai ke pengadilan, karena instansi terkait yang bekerja sama dengan Polresta Samarinda lebih fokus pada perlindungan anak agar tidak terpisah dari orang tua mereka, hal ini dilakukan juga untuk mencegah terjadinya masalah baru bagi anak tersebut, langkah ini diambil untuk mencegah masalah baru dan melibatkan pembinaan pelaku serta pernyataan agar tidak mengulangi kesalahan. Jika perbuatan tersebut dilanggar, yang tertera pada surat perjanjian maka akan ada tindakan lanjut untuk proses pemidanaan.³³

Peran Instansi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Samarinda

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, keterampilan dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.³⁴

Mengenai peran instansi terkait perlindungan hukum dan kesejahteraan hak anak dikarenakan eksploitasi ekonomi, peneliti mengkaji empat instansi di Kota Samarinda yang berperan aktif dalam perlindungan anak dan upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan anak sebagai korban. Peneliti melakukan wawancara langsung

³³ Wawancara dengan Pak Bambang Suheri, S. E., Selaku Kanit Bidang PPA Polres Kota Samarinda

³⁴ Kresna Agung Yudhianto, Hukum perlindungan anak & KDRT, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, 2023, hlm. 21

secara struktur oleh keempat instansi yang terdiri dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, dan Polres Kota Samarinda. Terdapat upaya serta penanggulangan yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap tindakan eksploitasi ekonomi di kota samarinda, yakni sebagai berikut.

1) Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda

Dari hasil wawancara dengan Pak Firman selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Asasi Anak, beliau mengatakan upaya terkait dengan masalah pemenuhan hak anak di Kota Samarinda yang kurang terpenuhi dikarenakan dari adanya anak yang di pekerjaan atau di eksploitasi secara ekonomi, DP2PA dalam pemenuhan hak anak di Kota Samarinda mewujudkan Kota Layak Anak. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 16 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak “KLA (Kota Layak Anak adalah kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan”. Salah satu program kota layak anak pada sektor pendidikan yang telah dilaksanakan adalah terciptanya sekolah Ramah Anak yang diterapkan di setiap sekolah di Kota Samarinda.

Dengan upaya ini pemerintah yang mengarahkan akan menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan terhadap anak, dan secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintah dalam upaya transformasi konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam bentuk suatu kebijakan dengan program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Samarinda. Program Kota Layak Anak di Kota Samarinda ini sedang berjalan dan sudah mendapat Piagam Kota Layak Anak dari Wali Kota Samarinda pada tahun 2023, dan kedepannya diharapkan mendapat hasil yang lebih terbaik dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Samarinda

2) Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Samarinda bertanggung jawab atas penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum yang bekerja sama dengan dinas sosial dan kepolisian, untuk menangani masalah anak jalanan dan pengemis yang melanggar hukum. operasi mereka menyasar pada area berisiko tinggi eksploitasi anak, termasuk tempat umum dan jalan raya. Dari hasil wawancara dengan Pak Maradona selaku KASI Penyidik dan Penyelidikan menyatakan bahwa ketika anak-anak seperti pengemis yang tertangkap pada saat penindakan, mereka dibawa ke kantor satpol PP untuk dimintai keterangan dan kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial yang menyediakan tempat rehabilitasi untuk membantu anak-anak pulih dari masalah sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan memastikan mereka aman saat kembali ke keluarga dan masyarakat.

Terkait dengan upaya yang dilakukan untuk orang tua atau pihak lain yang mengeksploitasi anak secara ekonomi, pihak Satpol PP membuat perjanjian dengan memberikan surat peringatan sekali dan memberi himbauan untuk tidak melanggar Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk orang tua atau pihak yang terlibat, dan melarang untuk melakukan kembali tindakan menyuruh anak untuk bekerja dan mengemis serta memberitahu sanksi yang akan diterima. jika hal tersebut kembali terjadi karena dianggap tidak memberi efek jera pihak Satpol PP menyerahkan orang tua atau pihak yang terlibat kepada pihak kepolisian agar ditindaklanjuti karena kembali melanggar ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

3) Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda.

Dari hasil wawancara dengan Pak Irwan selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, beliau mengatakan upaya yang berkaitan dengan masalah ini adalah upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

a. Upaya Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah tindakan awal yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda untuk mencegah terjadinya

masalah sosial yang akan terjadi. Tindakan awal yang dilakukan untuk mencegah pengemis dan anak jalanan melakukan kegiatan di suatu titik yang biasanya mereka datang adalah dengan menyebar himbauan melalui banner yang berisi tentang larangan untuk mengemis, dengan tujuan untuk mengingatkan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya lanjut dari upaya pre-emptif dan masih pada tahap pencegahan sebelum terjadinya suatu masalah sosial, dengan mengurangi kesempatan untuk tindakan menyimpang. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan kegiatan sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017, yang melarang memberi uang kepada pengemis, anak jalanan, dan gelandangan di tempat umum. Kabid. Rehabilitasi Sosial terjun langsung memberikan himbauan di jalan raya untuk melarang pemberian uang tersebut, sehingga dapat mengurangi masalah ketertiban umum dan menciptakan rasa aman bagi pengguna jalan.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah tindakan lebih lanjut bagi para pelaku yang telah melanggar hukum. Dari hasil penertiban yang dilakukan, upaya lanjutan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap anak yang tertangkap pada penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, yakni melakukan pembinaan khusus terhadap anak di bawah umur dengan memberikan bimbingan serta perawatan melalui proses rehabilitasi secara fisik, rohani maupun mental.

4) Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Polres Kota Samarinda

Dari hasil wawancara dengan Pak Bambang selaku Kanit PPA, menjelaskan bahwa untuk menangani eksploitasi ekonomi terhadap anak di kota Samarinda, Pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap jaringan yang terlibat. Tindakan ini bertujuan untuk mengungkap pihak-pihak yang memanfaatkan anak untuk bekerja atau mengemis. Setelah mengidentifikasi pelaku, kemudian diproses secara hukum sesuai undang-undang.

Dari beberapa instansi yang memiliki korelasi dengan perlindungan hukum terhadap anak menjadi korban eksploitasi secara ekonomi seperti DP2PA Kota

Samarinda, Satpol PP Kota Samarinda dan Polres Kota Samarinda, menghadapi beberapa kendala dalam menegakkan proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak yang terurai sebagai berikut:

a. Kendala dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda

- 1) Masalah anggaran yang terbatas menjadi salah satu hambatan utama dalam pemenuhan hak-hak anak, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, memerlukan dukungan sumber daya yang cukup. Keterbatasan anggaran di tingkat kota atau alokasi sumber daya yang kurang optimal menjadi penghalang bagi pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan anak.
- 2) Meskipun telah dilakukannya upaya dalam pemenuhan hak anak seperti adanya sosialisasi dan penyuluhan mengenai perlindungan terhadap anak, masih banyak orang tua yang kurang sadar akan pentingnya Pendidikan, dan tidak lain faktor utamanya adalah masalah ekonomi. Situasi ekonomi yang sulit memaksa orang tua untuk mengutamakan kebutuhan dasar keluarga mereka demi menjamin kelangsungan hidup semua anggota keluarga. Dalam kondisi ini, kebutuhan anak-anak sering kali terabaikan, sehingga hak-hak mereka tidak dapat terpenuhi sepenuhnya.

Berdasarkan analisis terkait kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Samarinda, menghadapi masalah keterbatasan anggaran, yang menghambat pelaksanaan program untuk masyarakat. Anggaran yang kurang terjadi karena kurangnya perhatian pada risiko atau kondisi darurat saat perencanaan. DP2PA perlu berdiskusi dengan pemerintah pusat untuk merevisi anggaran agar lebih efektif dan efisien, serta memprioritaskan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

b. Kendala dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

Menurut dari salah satu narasumber Dinas Sosial Kota Samarinda Bidang PMKS “masih banyak sekali ditemui anak-anak jalanan yang berjualan dan mengemis. Dari hasil penertiban ada beberapa anak yang tertangkap kemudian dibawa ke panti rehabilitasi sosial, kami mendapat beberapa keterangan dari anak tersebut rata-rata mereka adalah orang pendatang yang bukan asli dari Samarinda.”

Pernyataan ini menjadi persoalan serius karena banyak pendatang dari luar Kota Samarinda yang tidak melakukan mutasi data untuk pindah kependudukan. Hal inilah yang menjadi faktor berkembangnya masyarakat yang memiliki pendapatan ekonomi yang rendah dan mengalami kemiskinan, karena tidak memiliki data diri yang jelas dan harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pekerjaan yang melanggar aturan dan ketertiban umum yang salah satu contohnya adalah mengemis.

c. Kendala dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda

- 1) Pada saat penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP di sekitar jalan raya dan lampu merah, banyak anak yang berlari dan pihak petugas memilih tidak mengejar karena jika anak-anak yang lari tersebut di kejar maka justru akan membahayakan anak tersebut. Kemudian pada proses pendataan anak yang berhasil ditertibkan, mereka sering tidak mengaku apakah kondisi mereka seperti ini dikarenakan suruhan dari orang tua atau wali lainnya, karena rata-rata dari mereka mengaku bahwa pekerjaan yang dilakukannya itu adalah atas kemauan dari mereka sendiri.
- 2) Masih banyak anak-anak yang bekerja dan mengemis kembali setelah ditertibkan, padahal sebelum anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, pihak Satpol PP memberikan surat pernyataan dan melakukan pembinaan terhadap orang tua dan anak tersebut dengan tujuan untuk tidak mengulangi lagi membiarkan anaknya bekerja dan mengemis, tetapi hal tersebut tidak cukup memberi efek jera.

Berdasarkan analisis terkait kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Samarinda, menunjukkan bahwa anak-anak di Kota Samarinda kembali bekerja dan mengemis setelah ditertibkan oleh Satpol PP, karena sanksi yang diberikan hanya dianggap sebuah teguran tidak memberi efek jera pada pelaku.

d. Kendala dari Polres Kota Samarinda

- 1) Masih minim sekali pelaporan terkait dengan pelaku tindak pidana dari eksploitasi ekonomi terhadap anak, karena dari instansi lain yang terlibat dan bekerja sama dengan Polresta Samarinda, tidak menindaklanjuti dan lebih mengutamakan upaya diskresi untuk melindungi anak tersebut dan

mempertimbangkan keadilan sebaik mungkin terkait dengan kondisi anak kedepannya.

- 2) Masyarakat masih kurang menyadari atau peka terhadap bahaya eksploitasi ekonomi anak. Dalam beberapa kasus, mengemis atau mempekerjakan anak dianggap sebagai hal yang biasa atau sebagai cara untuk membantu perekonomian keluarga. Kondisi ini membuat pelaporan tindak pidana menjadi sulit dan menyulitkan Polres Kota Samarinda dalam menegakkan hukum secara efektif. Kurangnya kesadaran masyarakat juga berpotensi menyebabkan banyak kasus yang tidak dilaporkan atau terabaikan.

Berdasarkan analisis terkait kendala yang dihadapi Polresta Samarinda, pihak kepolisian tidak hanya mengandalkan instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan anak. masyarakat diharapkan dapat melapor jika melihat tindakan menyimpang yang merugikan anak. masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan dan membantu mengurangi potensi masalah.

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat. Hal itu dapat mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Menurut pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi”. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, keterampilan dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi diatur melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi anak dari bentuk-bentuk eksploitasi yang merugikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak dengan tegas melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak termasuk eksploitasi ekonomi. Perlindungan secara menyeluruh yang melibatkan masyarakat serta pemerintah Kota Samarinda, memiliki peran aktif dalam upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, pemerintah memiliki upaya dalam menanggulangi setiap kendala dari adanya eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Samarinda yang masih banyak ditemukan. Dengan upaya yang dilaksanakan secara efektif, pemerintah akan menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak di Kota Samarinda, serta selalu mengupayakan segala kendala agar alur pelaksanaan perlindungan anak dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Mia Amalia, Ridwan Malik, Abdul Aziz, Safrin Salam, 2023, Sosiologi Hukum, Cetakan Pertama, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
- Agung Yudhianto, 2023, Kresna, Hukum Perlindungan Anak & KDRT, PUSTAKABARU, Yogyakarta.
- Amin, Rahman, 2021, Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia, Cetakan Pertama, Sleman: Deepublish, Yogyakarta.
- Farhana, 2012, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Edisi 1, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ishaq, 2020, Hukum Pidana, Edisi 1, Cetakan ke-1, Rajawali Pers: Depok.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, CitraAditya Bakri, Bandung
- Nuraeny, Henny, 2011, Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum dan Pencegahannya, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kotijah, Siti., Hartono, 2021, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi), CV. MFA, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2017, Hukum Pidana, Edisi 1, Cetakan ke-8, Rajawali Pers: Depok.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung).
- Ruba'i, Masruchin, 2001, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan I-Malang: Penerbit UM PRESS.
- Saleh, Roeslan, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta.

Usman, Hardius dan Nachrowi, 2004, *Pekerja Anak Di Indonesia (Kondisi Determinan dan Eksploitasi)*, Gramedia, Jakarta.

Jurnal

Herlambang P. Wiratraman, Penelitian sosio-legal dan konsekuensi metodologisnya. <https://herlambangperdana.wordpress.com/wp-content/uploads/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>

Oktavianus Kondorura, Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Samarinda, 2018, Samarinda, *eJournal Administrasi Negara*, Volume 6, Nomor 1.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.

Website

https://www.pelajaran.co.id/pengertian-eksploitasi-macam-jenis-dan-contoh-eksploitasi-menurut-para-ahli-lengkap/#Pengertian_Eksploitasi_Menurut_Para_Ahli, diakses terakhir Tanggal 22 Januari 2025.

<https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah-ekonomi/64f713a1dff6a/pengertian-ekonomi-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenisnya>, diakses terakhir Tanggal 22 Januari 2025.

<https://data.kemdikbud.go.id/dataset/p/peserta-didik/jumlah-siswa-putus-sekolah-menurut-jenis-kelamin-dan-tingkat-tiap-provinsi-kota-samarinda-sma-2023>, diakses pada Tanggal 17 Februari 2025.

<https://www.antaranews.com/berita/4449501/disdikbud-kaltim-fokuskan-upaya-penanganan-16-ribu-anak-putus-sekolah> diakses pada Tanggal 20 Februari 2025.

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-perlindungan-anak-2024> diakses pada

Tanggal 17 Februari 2025.